

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 006/PP.00.02/K.KL-05/10/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA
TARAKAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kota Tarakan;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Tarakan antar Bawaslu Kota Tarakan, Kepolisian Resor Tarakan, dan Kejaksaan Negeri Tarakan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Tarakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,



- Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 19 Agustus 2022;

2. Surat Kepala Kepolisian Resor Tarakan Nomor B/910/VIII/2022/RESKRIM, Perihal Pengiriman Nama Personil, tertanggal 9 Agustus 2022;

3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor B/1998/O.4.15/Es.2/08/2022, Perihal Permintaan Personil Sentra Gakkumdu, tertanggal 10 Agustus 2022;

4. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor R015/RT.03/K.KL-05/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Tarakan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 04 Oktober 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Tarakan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kota Tarakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terdiri dari Penasihat, Pembina, Koordinator, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Anggaran operasional Gakkumdu Kota Tarakan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan/perbaikan dikemudian hari jika dipandang perlu sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 04 Oktober 2022

KETUA,



MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan

Nomor : 006/PP.00.02/K.KL-05/08/2022

Tanggal : 04 Oktober 2022

Tentang : Pembentukan Sentra Penegakan Hukum
Terpadu (Gakkumdu) Kota Tarakan Pada
Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN SENTRA GAKKUMDU
1.	Muhammad Zulfaulzi Hasly, S.H., M.Kn	Ketua Bawaslu Tarakan	Penasihat
2.	AKBP Taufik Nurmandia, S.I.K., M.H	Kepala Kepolisian Resor Tarakan	Penasihat
3.	Adam Saimima, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan	Penasihat
4.	KOMPOL Ariantony Utama Bangalino, S.H., S.I.K	Wakil Kepala Kepolisian Resor Tarakan	Pembina
5.	Andi Aulia Rahman, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Tarakan	Pembina
6.	Dian Antarja, S.HI., M.H	Anggota Bawaslu Tarakan	Pembina
7.	Jupri, S.H	Anggota Bawaslu Tarakan	Ketua Koordinator
8.	IPTU Muhammad Aldi, K.A, S.T.K., S.I.K., M.H	Kasat Reskrim Polres Tarakan	Koordinator
9.	Komang Noprizal Saputra, S.H	Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejari Tarakan	Koordinator
10.	Rahmat Nur, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Tarakan	Anggota
11.	Zainal Abidin	Staf PNS Bawaslu Tarakan	Anggota
12.	Puji Hermanto, S.H	Staf Bawaslu Tarakan	Anggota
13.	Asriadi, S.H	Staf Bawaslu Tarakan	Anggota
14.	Siti Hadijah, S.H	Staf Bawaslu Tarakan	Anggota
15.	Guruh Wira Andika, S.Pd	Staf Bawaslu Tarakan	Anggota
16.	IPDA Febri Fatahillah, S.Tr.K	Penyidik Polres Tarakan	Anggota
17.	AIPTU Yoyon Iscahyono	Penyidik Pembantu Polres Tarakan	Anggota
18.	AIPDA Wahyu Rindha Wijaya	Penyidik Pembantu Polres Tarakan	Anggota
19.	BRIPTU Neriyanus Luis Bell	Penyidik Pembantu Polres Tarakan	Anggota
20.	BRIPTU Angga A.P	Penyidik Pembantu Polres Tarakan	Anggota

21.	Harismand, S.H	Kasi Intelijen Kejari Tarakan	Anggota
22.	Intan Kafa Arbina, S.H., M.H	Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Tarakan	Anggota
23.	Titiek Mustika, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Tarakan	Anggota
24.	Chrisna Chandra Dewi, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Tarakan	Anggota
25.	Dewantara Wahyu Pratama, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Tarakan	Anggota

Ditetapkan : Tarakan
 Pada tanggal : 04 Oktober 2022



KETUA,

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn